

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Pada buku karya Bahri (2016) Akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi. Akuntansi dikatakan suatu seni karena diibaratkan beberapa pelukis hendak menggambar atas objek yang sama, maka pelukis tersebut akan menggunakan cara sesuai dengan kemampuannya dan minimal akan menghasilkan gambar sesuai dengan objek gambar. Begitu juga dalam akuntansi, para pelaku bisa membuat laporan sesuai dengan kemampuan tetapi tetap berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku.

Pada buku Zamzami dan Nusa (2016) menjelaskan akuntansi secara ringkas sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, yang menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna. Sedangkan menurut buku Sastoatmodjo dan Purnawirawan (2021) menjelaskan akuntansi suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan. Adapun kegiatan pencatatan ini kita sebut dengan jurnal, kegiatan penggolongan merupakan kegiatan pengelompokkan akun pada buku besar yang tentunya disesuaikan dengan peristiwa atau transaksi yang terjadi pada perusahaan tentunya berdasarkan bukti transaksi. Kegiatan pengikhtisaran merupakan rangkaian akhir proses menuju pembuatan laporan keuangan.

Akuntansi berasal dari kata *Accountancy/Accounting/Constituency* yang diserap dalam Bahasa Indonesia Akuntansi yang berarti sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam pengambilan keputusan yang tepat (Darya, 2019)

Dari definisi diatas, secara sederhana dapat disimpulkan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi keuangan berdasarkan standar yang diakui umum yang pada akhirnya menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.2. Laporan Keuangan

Hery (2012) menyatakan laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dari kinerja perusahaan. Jenis- jenis laporan keuangan dijelaskan dalam buku karya Prihadi (2019) terdapat 5 (lima) jenis laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan (Laporan posisi keuangan) yang menggambarkan posisi keuangan berupa harta, utang, dan ekuitas (modal) pada satu tahun tertentu.
2. Laporan laba rugi komprehensif yang menggambarkan kinerja keuangan tercermin dari laba ataupun ruginya, hal ini dapat dilihat dari selisih pendapatan dan beban selama satu tahun tertentu.
3. Laporan perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen, serta pengaruh dari perubahan komposisi setoran modal.
4. Laporan arus kas yang memberikan gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama satu tahun tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan, jenis laporan keuangan ini sebagai pelengkap dari rangkaian penyajian laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan

menjelaskan kondisi perusahaan secara umum seperti berdirinya perusahaan, penawaran publik atas saham dan komposisi direktur dan komisaris. Catatan atas laporan keuangan juga menjelaskan kebijakan akuntansi yang penting seperti dasar penyusunan laporan keuangan, prinsip konsolidasi, transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selain itu, catatan atas laporan keuangan berisi rincian setiap pos yang ada di laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif secara lebih kompleks.

2.1.3. Analisis Laporan Keuangan

Putra *et.al.*, (2021) menuliskan dalam bukunya analisis laporan keuangan adalah proses mengidentifikasi, menilai serta membandingkan laporan keuangan yang dibuat. Perbandingan yang dimaksud disini adalah perbandingan semua jenis laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun - tahun lainnya. Manfaat melakukan analisis laporan keuangan bagi perusahaan untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan finansial perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan juga bisa diketahui. Laporan keuangan yang biasanya dianalisis adalah laporan posisi keuangan , laba rugi komprehensif , perubahan modal, arus kas dan beberapa laporan lainnya.

Septiana, (2021) mendefinisikan analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan. Analisis ini lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, yang pada akhirnya kesimpulan yang didapat akan lebih akurat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan membandingkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan , laba rugi komprehensif , perubahan ekuitas, arus kas dan lampiran lainnya antar tahun dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan.

2.1.4. Kinerja Keuangan

Suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, pemangku kepentingan menggunakan strategi terbaik untuk kemajuan perusahaan. Suatu perusahaan harus mengetahui seberapa besar kemampuan dalam mencapai tujuan, dilihat dari prestasi yang diperlihatkan. Maka dari itu dibutuhkan penilaian kinerja keuangan perusahaan sebagai parameter untuk memacu perusahaan mewujudkan kemampuan kerja lebih baik setiap tahun nya.

Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013).

Penelitian Herawati *et.al.*, (2018) mendefinisikan kinerja keuangan adalah suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengolahan yang baik. Selain itu Sianturi (2020) mendefinisikan kinerja keuangan adalah penjelasan dari status keuangan suatu bisnis melalui alat analisis keuangan untuk memahami konsisi dari suatu bisnis terutama pada keuangan bisnis yang akan mencerminkan kinerjanya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Pangarepan *et.al.*, (2020) menjabarkan kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu tahun tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan pada bidang tersebut.

Kesimpulan yang didapat, bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah gambaran hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien serta untuk melihat kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam tahun waktu tertentu.

Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai dengan berbagai macam rasio keuangan yang dapat digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan kinerja keuangan pada aspek apa yang ingin diketahui. Kinerja keuangan sangat berhubungan

dengan rasio keuangan sebab rasio keuangan menjadi alat ukur dimana hasilnya akan digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan.

Rasio keuangan dibahas dalam penelitian Kurniawan (2017), menjelaskan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada diantara laporan keuangan. Sedangkan Ananda (2019) mendefinisikan rasio keuangan adalah alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan satu angka dengan angka lainnya dalam laporan keuangan yang memiliki hubungan untuk menunjuk perubahan dalam kondisi keuangan sebuah perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan dengan pos lain yang memiliki hubungan yang signifikan. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kinerja keuangan dan kesehatan suatu perusahaan.

2.1.5. Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Sedangkan Masyitah *et.al.*, (2018) mendefinisikan profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan investasi dan sumber daya ekonomis yang ada untuk mencapai suatu keuntungan, sehingga perusahaan mampu memberikan pembagian laba kepada investor yang telah menanamkan modal ke dalam perusahaan. Selain itu profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan manajemen suatu perusahaan (Dewi *et.al.*, 2018).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Jenis- jenis rasio profitabilitas antara lain *Net Profit Margin On Sales* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. *Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*)

atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Keseluruhan rasio profitabilitas kerap digunakan sebagai tolak ukur performa perusahaan. Penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) jenis rasio untuk mengukur profitabilitas, yaitu *Net Profit Margin* (NPM) dan *Return On Aset* (ROA).

2.1.5.1. *Net Profit Margin* (NPM)

Penelitian yang dibuat oleh Rehan et.,al., (2020) berpendapat bahwa, *Net Profit Margin* merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh beban dan pajak pernghasilan. *Net Profit Margin* dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana kemampuan menekan beban-beban yang ada diperusahaan. Semakin tinggi *Net Profit Margin* (NPM) maka suatu perusahaan semakin efektif dalam menjalankan operasinya.

Net Profit Margin merupakan rasio yang dapat mengukur suatu tingkat keuntungan dalam mengelola perusahaan pada tingkat penjualan. Menurut Sitanggang (2014) menyatakan bahwa *Net Profit Margin* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan bersih perusahaan dari setiap penjualannya, artinya disini telah memperhatikan biaya operasi, bunga dan pajak perusahaan.

Penelitian Ramadhan (2021) *Net Profit Margin* yaitu rasio keuntungan yang didapatkan dengan cara melakukan perbandingan laba bersih setelah dikurangi pajak beserta bunga dengan total penjualan. *Net Profit Margin* menegaskan pendapatan bersih suatu perusahaan terhadap penjualannya. *Net Profit Margin* juga didefinisikan sebagai rasio laba bersih setelah dikurangi pajak dibandingkan dengan total penjualan. Tingginya rasio ini menunjukkan operasional sebuah perusahaan dalam keadaan baik.

Berdasarkan beberapa definisi *Net Profit Margin* diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Net Profit Margin* adalah rasio yang dapat mengukur suatu tingkat keuntungan dalam mengelola perusahaan dengan cara laba bersih setelah pajak beserta bunga dengan total penjualan. Semakin tinggi *Net Profit Margin* maka suatu perusahaan semakin efektif dalam menjalankan operasinya.

2.1.5.2. *Return On Aset (ROA)*

Penelitian Silalahi *et.al.*, (2019) menyatakan pada bagian aset dalam laporan laporan posisi keuangan perusahaan asuransi menjadi bagian utama yang menggambarkan sumber pendanaan operasional perusahaan. Di dalam bagian aset tersebut juga terdapat piutang premi yang merupakan tagihan premi yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi. Piutang premi ini menjadi fokus utama perusahaan asuransi karena merupakan salah satu asal pendanaan terbesar serta untuk menghindari risiko piutang premi tak tertagih yang besar. Selain itu juga terdapat pendanaan dari investasi, piutang reasuransi dan bagian aset lainnya. *Return On Asset (ROA)* menggambarkan tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan atas pemanfaatan aset-asetnya. Rasio ini mengukur profitabilitas dengan baik karena merupakan kombinasi dari pengaruh atas profit margin (laba bersih) dengan perputaran asetnya.

Menurut Hanafi (2014), *Return On Asset* atau sering disebut dengan ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin tinggi *Return On Asset (ROA)* yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam pengelolaan aset.

Mahfudoh (2019) *Return On Asset (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik suatu perusahaan. *Return On Asset (ROA)* yang negatife disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba

Berdasarkan beberapa definisi *Return On Asset (ROA)* diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan atas pemanfaatan aset-asetnya dengan cara laba bersih sebelum pajak dibagi total aset. Semakin tinggi hasil

Return On Asset (ROA) maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Namun sebaliknya jika semakin kecil hasil *Return On Asset* (ROA) maka menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba.

2.1.6. Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan salah satu aspek keuangan yang penting untuk dianalisis. Hal tersebut dikarenakan Likuiditas merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat di tagih (Irsan *et,al.*, 2019). Menurut Masyitah dan Harahap (2019) Pentingnya rasio Likuiditas di teliti ialah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Guna untuk melihat tingkat Likuiditas perusahaan baik atau kurang baik. Pada penelitian ini penulis menggunakan *Current Ratio* (CR) dalam mengukur Rasio Likuiditas PT Jasa Raharja .

Rasio Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Menurut Hery (2015), rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio Likuiditas adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio Likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (Likuiditas badan usaha) maupun didalam perusahaan (Likuiditas perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.

Berdasarkan beberapa definisi rasio Likuiditas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio Likuiditas adalah suatu metode alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Meneruskan catatan Bursa Efek Indonesia, level Likuiditas perusahaan umumnya digambarkan dengan angka tertentu, atau biasa disebut *Quick Ratio*, *Current Ratio*, dan *Cash Ratio*. Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan *Current Ratio* dalam menilai tingkat Likuiditas PT Jasa Raharja.

2.1.6.1. *Current Ratio* (CR)

Menurut Yansari *et.al.*, (2018) *Current Ratio* adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan ke aset yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sementara menurut Pratiwi *et.al.*, (2020) *Current Ratio* adalah rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan utang jangka pendek pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar.

Current Ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Semakin tinggi *Current Ratio*, seharusnya semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dengan kata lain rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (Harahap, 2013). Wahnida, (2017) *Current Ratio* menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentasi. Apabila rasio lancar ini 1:1 atau 100% ini berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar.

Berdasarkan beberapa definisi *Current Ratio* diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Current Ratio* digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk memenuhi kewajibannya jangka

pendeknya. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Semakin tinggi hasil *Current Ratio* maka semakin baik namun sebaliknya jika hasil *Current Ratio* lebih kecil dari skala pengurukan yang telah ditetapkan maka perusahaan dinilai belum baik dalam mengelola aset untuk memenuhi kewajibannya.

2.1.7. Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti, PSAK, IFRS, ETAP, PSAK Syariah dan juga SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Dalam buku Khusnaini dan Muda Wisyaiswara (2014) menjelaskan macam-macam SAK sebagai berikut:

1. PSAK-IFRS

PSAK-IFRS diterapkan secara utuh pada tahun 2012. Pada PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas public seperti *emiten*, perusahaan publik, perbankan, asuransi dan BUMN. Tujuan dari PSAK ini adalah memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan. Karakter IFRS menggunakan *Principles Base* yaitu lebih menekankan interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut, standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi, dan membutuhkan *professional judgement* pada penerapan standar akuntansi. Selain itu IFRS mengharuskan pengungkapan (*disclosure*) yang lebih banyak baik kuantitatif maupun kualitatif.

2. SAK-ETAP

SAK-ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi

pengguna eksternal. Dengan adanya SAK-ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya secara mandiri, dapat di audit dan mendapatkan opini audit sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana sebagai pengembangan usahanya.

3. PSAK Syariah

PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum namun PSAK ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI.

4. SAP

SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP diterapkan untuk entitas pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). SAP disusun hanya untuk instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan dalam pemerintahan, dan diharapkan dengan adanya SAP makan akan ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.1.8. PSAK Tentang Asuransi

Setiap entitas dalam melaksanakan pelaporan keuangan akan diatur dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Begitupun dengan perusahaan asuransi dalam melaksanakan pelaporannya diatur dalam PSAK No.62 Tahun 2011 tentang Kontrak Asuransi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No.62 Tahun 2011 selanjutnya akan disebut dengan PSAK 62 diadopsi dari IFRS 4 mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur pelaporan keuangan kontrak asuransi oleh setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi. Kontrak Asuransi yaitu satu pihak (asuradur) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk

mengompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis.

Ruang Lingkup PSAK 62 berisi kontrak asuransi (termasuk kontrak reasuransi) yang diterbitkan dan kontrak reasuransi yang dimiliki cedant serta instrument keuangan yang diterbitkan entitas dengan fitur partisipasi tidak mengikat (hak kontraktual untuk menerima, sebagai tambahan dari manfaat yang dijamin). Sementara itu ada pengecualian PSAK 62 yaitu kontrak jaminan keuangan kecuali pihak penerbit sebelumnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa kontrak tersebut merupakan kontrak asuransi, tidak berlaku bagi kontrak asuransi langsung dimana entitas adalah pemegang polis dan asuradur tidak perlu memisahkan dan mengukur pada nilai wajar suatu opsi pemegang polis untuk menyerahkan kontrak asuransi pada jumlah tetap bahkan jika harga eksekusi berbeda dengan nilai tercatat dari liabilitas asuransi utamanya.

Penerapan PSAK 62 dilengkapi dengan PSAK No.28 Tahun 2011 selanjutnya akan disebut PSAK 28 tentang Asuransi Kerugian dan PSAK No.36 selanjutnya akan disebut PSAK 36 Tahun 2011 tentang Asuransi Jiwa. Dalam penelitian ini PT. Jasa Raharja termasuk ke dalam Indikator asuransi kerugian sehingga hanya menerapkan PSAK 28 dalam melaksanakan pelaporan keuangannya. Adapun ruang lingkup PSAK 28 sebagai berikut :

1. Pendapatan terdiri dari 2 (dua) jenis. Pertama premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam tahun kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika tahun risiko berbeda secara signifikan dengan tahun kontrak, maka premi diakui sebagai pendapatan selama tahun risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. kedua premi selain kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk beban yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama tahun sekarang dan tahun diperbaruinya kontrak.
2. Beban klaim meliputi klaim yang telah disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum

dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi liabilitas klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

3. Liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuarial. Liabilitas tersebut mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh beban yang akan dikeluarkan, dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Liabilitas tersebut diakui sejak timbulnya kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi kerugian. Estimasi liabilitas klaim atas kontrak asuransi diukur sebesar jumlah estimasi berdasarkan perhitungan teknis asuransi. Tes kecukupan liabilitas asuransi yang diakui, baik manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan maupun estimasi liabilitas klaim, dilakukan tes kecukupan liabilitas sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PSAK 62. Tingkat diskonto yang digunakan dalam tes kecukupan liabilitas tersebut merupakan estimasi terbaik tingkat diskonto yang mencerminkan kondisi terkini dan risiko yang melekat pada liabilitas tersebut.
4. Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak asuransi jangka pendek ditentukan dengan 2 (dua) cara. Pertama secara agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah premi untuk setiap jenis pertanggungan/asuransi. Kedua secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan, selama tahun pertanggungan atau tahun risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi.
5. Aset Reasuransi dimana nilainya atas liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan liabilitas manfaat polis masa depan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut. Nilai aset reasuransi atas premi

yang belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut. Nilai aset reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

6. Pengungkapan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan premi dan penentuan liabilitas manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan, transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan dampak transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi entitas.

2.1.9. Pengertian Asuransi

KUHD (Kitab Undang Hukum Dagang) pasal 246 menyebutkan asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, beban yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sebagai perbandingan, lihat pula rumusan asuransi dalam pasal 1 butir 1, undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu, “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak penanggung mengikatkan

diri kepada penanggung dengan menerima premi asuransi”, untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.

Menurut Rianto, (2012) asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Asuransi juga dapat dikatakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian di atas, asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian, risiko, atau kerugian seseorang yang dialihkan kepada pihak ketiga yaitu, lembaga asuransi. Sementara itu, lembaga asuransi merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya adalah menerima atau menjual jasa, memindahkan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dari berbagi risiko (*sharing of risk*) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam kegiatan ekonomi.

2.1.9.1. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi

Berdasarkan Buku 4 (empat) Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 6 (enam) prinsip dasar dalam usaha asuransi, diantaranya:

1. Prinsip itikad baik yaitu, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan

keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan yaitu, hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2. Prinsip ganti rugi yaitu, suatu mekanisme di mana penanggung memberikan ganti rugi secara finansial dalam suatu upaya menempatkan tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki sebelum kerugian itu terjadi tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur-unsur mencari keuntungan.
3. Prinsip proksima atau penyebab utama terjadinya risiko yaitu, suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
4. Prinsip kontribusi yaitu, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.
5. Prinsip subrogasi yaitu, pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

2.1.9.2. Jenis-Jenis Asuransi di Indonesia

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 jenis asuransi di Indonesia terdiri dari asuransi umum, asuransi umum syariah, asuransi jiwa, dan reasuransi. Asuransi umum adalah kegiatan jasa pertanggungjawaban risiko yang memberikan penggantian kepada pemegang polis karena adanya kerugian saat terjadinya suatu peristiwa tidak pasti. Asuransi umum syariah menjalankan usaha jasa berdasarkan prinsip syariah saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis karena kerugian yang timbul akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa memberikan jasa pembayaran kepada pemegang polis dalam hal meninggal dunia atau tetap hidup yang besarnya sudah diatur dalam perjanjian dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Sementara reasuransi adalah usaha jasa pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi

oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan atau perusahaan reasuransi lainnya.

Mengutip dari Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jenis asuransi berdasarkan tujuan operasional di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi komersial yaitu asuransi yang dijalankan oleh swasta nasional yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham dengan menerapkan secara konvensional maupun syariah. Sementara asuransi social merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah dengan memberikan jaminan sosial bagi masyarakat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Beberapa asuransi sosial yang terdapat di Indonesia adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas (Jasa Raharja), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) dan berbagai jenis asuransi sosial lainnya.

2.1.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.10/2017

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2017. Peraturan ini memuat tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 15/2017). PMK tersebut merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara.

Peningkatan tersebut terjadi karena adanya perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi, antara lain kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan. Selain itu, negara menganggap bahwa proyeksi keuangan yang disusun oleh PT Jasa Raharja menunjukkan ketahanan dana untuk memberikan kenaikan santunan, meski besaran iuran wajib dan sumbangan wajib tidak dinaikkan.

Dana Pertanggungans Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dibentuk untuk memberikan santunan kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan umum, dan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi pokok pengaturan dalam PMK Nomor 15/2017 adalah santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia naik 100%, penggantian beban perawatan dokter naik 100%, penggantian beban penguburan (jika tidak ada ahli waris) naik 100% dan manfaat baru berupa penggantian beban ambulans dan penggantian beban pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Berikut rangkuman perubahan Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungans Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/ Penyeberangan, Laut dan Udara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15/2017 :

Tabel 2.1.
Perbandingan Besaran Santunan Penumpang Angkutan Umum Menurut Peraturan Lama PMK No.37/2008 dengan Peraturan Baru PMK No.15/2017

Jenis Santunan	Peraturan Lama PMK No.37/2008	Peraturan Baru PMK No.15/2017
Meninggal Dunia (Ahli Waris)	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Cacat Tetap	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Beban Perawatan Luka – Luka	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
Penggantian Beban P3K (maksimal)	Tidak Ada	Rp 1.000.000
Penggantian Beban Ambulans (maksimal)	Tidak Ada	Rp 500.000
Beban Penguburan (Jika Tidak Ada Ahli Waris)	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000

Sumber : www.kemenkeu.go.id (2017)

2.1.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2017

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan efektif diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2017. Peraturan ini memuat tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 16/2017). PMK tersebut di atas merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kementerian Keuangan bersama dengan PT Jasa Raharja selaku perusahaan yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalankan program dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan, memandang perlu untuk meningkatkan nilai santunan. Peningkatan nilai santunan dilakukan karena telah terjadi perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi, antara lain kenaikan beban rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan beban penguburan. Selain peningkatan nilai santunan, juga dipandang perlu untuk memberikan manfaat baru berupa penggantian beban pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penggantian beban ambulans karena dapat berperan menyelamatkan jiwa korban di saat kritis.

Berdasarkan PMK Nomor 16/2017 dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Berikut rangkuman perubahan Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dalam PMK Nomor 16/2017.

Tabel 2.2.

Perbandingan Besaran Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Peraturan Lama PMK No.36/2008 dengan Peraturan Baru PMK No.16/2017

Jenis Santunan	Peraturan Lama PMK No.36/2008	Peraturan Baru PMK No.16/2017
Meninggal Dunia (Ahli Waris)	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Cacat Tetap	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Beban Perawatan Luka – Luka	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
Penggantian Beban P3K (maksimal)	Tidak Ada	Rp 1.000.000
Penggantian Beban Ambulans (maksimal)	Tidak Ada	Rp 500.000
Beban Penguburan (Tidak ada ahli waris)	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000

Sumber : www.kemenkeu.go.id (2017)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rehan *et.al.*, (2019) membahas tentang Analisis Profitabilitas PT Jasa Raharja sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Dana Kompensasi Selama Tahun 2016-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Jasa Raharja melalui www.jasaraharja.co.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan profitabilitas yang signifikan jika diukur dengan *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE) antara sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan jumlah ganti rugi klaim sebesar 100% dan perubahan penerimaan denda *flat rate* menjadi denda progresif.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryantini (2018) membahas tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisisi pada Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2011 – 2013 dengan menganalisis kinerja keuangan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah akuisisi. Metode untuk menentukan sampel yaitu sensus seluruh populasi digunakan sebagai sampel, maka diperoleh sebanyak 5 perusahaan pengakuisisi. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Beda t berpasangan (*Pair-Sample T-test*). Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan lima rasio keuangan yaitu CR, ROA, DER, TATO, PER tidak berbeda secara signifikan sesudah akuisisi dibandingkan dengan sebelum akuisisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pangerapan *et.al.*, (2020) membahas tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Smartfren Telkom Tbk Tahun 2014 – 2018. Metode analisis yang digunakan adalah *Independent Sample T-test*. Hasil penelitian menyatakan Secara Rasio Likuiditas (*Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Cash Ratio*), Solvabilitas (*Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio*), Profitabilitas (*Return On Asset*, *Return On Equity*, *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*), dan

Aktivitas (*Inventory Turn Over*, *Total Asset Turn Over*, *Receivable Turnover Ratio*) terdapat perbedaan kinerja keuangan antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dengan PT. Smartfren Telecom Tbk (FREN), sedangkan secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelya *et.al.*, (2021) membahas tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan indikator rasio Likuiditas (*Current Ratio* dan *Quick Ratio*), solvabilitas (*Debt to Asset* dan *Debt to Total Equity*), profitabilitas (*Net Profit Margin* dan *Return On Asset*), dan aktivitas (*Total Asset Turnover* dan *Fixed Asset Turnover*) dari kuartal I sampai IV tahun 2019 dan 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19. Indikator yang mengalami kenaikan cukup tajam ditunjukkan oleh *Debt to Total Equity Ratio* dan *Debt to Total Asset Ratio*. Walaupun demikian, kinerja perusahaan masih bisa dikatakan baik di tengah masa pandemi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan perusahaan meningkatkan penjualan dan laba yang tercermin pada rasio *Net Profit Margin*.

Penelitian yang dilakukan Masyitah dan Harahap (2018) membahas tentang analisis kinerja keuangan menggunakan rasio Likuiditas dan profitabilitas pada PT Perkebunan Nusantara II yang diukur sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) KEP- 100/MBU/2002. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio Likuiditas yaitu *Cash Ratio* pada tahun 2010 sampai tahun 2014 nilainya belum mencapai Standar Menteri BUMN. *Current Ratio* pada 5 tahun tersebut, nilainya juga belum mencapai Standar Menteri BUMN. Hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu membayar utang lancarnya dengan aset lancar dan kas yang tersedia di perusahaan. Dilihat dari segi profitabilitas yaitu *Return On Investment (ROI)* di nilai kurang baik karena nilainya tidak mencapai Standar Menteri BUMN.

Penelitian yang dilakukan oleh Madushanka dan Jathurika (2018) membahas tentang dampak rasio Likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Sri Lanka. Data yang digunakan berdasarkan 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Kolombo Sri Lanka dari tahun 2012–2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, serta menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama tahun 2012-2016, dalam mengolah data menggunakan database CSE. Untuk mengukur rasio Likuiditas, menggunakan *Current Ratio* dan *Quick Ratio*. Untuk mengukur rasio profitabilitas menggunakan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Likuiditas memiliki dampak positif serta signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Sri Lanka.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2019) membahas tentang analisis pengaruh Likuiditas, aktivitas, *leverage*, kinerja keuangan dan nilai perusahaan di perusahaan makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, data diambil secara *time series* selama 3 tahun , 2015, 2016 dan 2017. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan analisis multivariat. Hasilnya membuktikan bahwa Likuiditas yang diukur dengan CAR, CHR, QAR memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan kinerja yang diukur dengan NPM, ROA, dan kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan yang diukur dengan PBV, PER dan Tobin's Q. Sedangkan aktivitas yang diukur dengan PAT, PMK, PTA dan leverage diukur dengan DAR dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.


Penelitian yang dilakukan oleh Pramono *et.al.*, (2021) membahas tentang perbandingan kinerja keuangan perusahaan ritel yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah munculnya *E-Commerce*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Data yang digunakan tahun 2016 dan 2017. Sampel data yang digunakan yaitu sembilan perusahaan retail. Rasio kinerja keuangan yang diuji dan dibandingkan adalah *Current Ratio* , *Gross Profit Margin*, dan *Return On Investment*. Pengujian dilakukan dengan Tes

Paired Sample T-Test dengan bantuan aplikasi SPSS versi 24.0. Hasilnya menunjukkan bahwa *Current Ratio*, *Gross Profit Margin*, dan *Retun On Invesment* tidak memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah munculnya *e-commerce*.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Fikir

Penjelasan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, ditampilkan pada skema bagan dibawah ini :



Gambar 2.1. Hubungan antar Variabel